



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, maka perlu diatur Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara secara lengkap dan terinci sesuai dengan pos-pos pembiayaan dan penggunaannya guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Tahun 2008 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
9. Penganggaran adalah Rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
10. Pertanggungjawaban adalah Laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 7 dan 8 Peraturan Bupati ini didasarkan atas pertimbangan tingkat kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sehari-hari.
- (2) Tingkat kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di bawah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah sesuai Pasal 3 ayat (1) *junto* Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaannya berpedoman pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dengan pola pengelolaan dan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

BESARAN DAN JENIS TUNJANGAN/BELANJA

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD :
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD/orang

$$\text{Rp. 2.100.000,-} \times 1 \times 25 \text{ org} = \text{Rp. 52.500.000,-}$$
 - b. Rincian lebih lanjut sesuai tersebut pada ayat (1) huruf a, pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 sebesar :

$$\text{Rp. 52.500.000,-} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. 630.000.000,-}$$
- (2) Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD terinci sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi Ketua DPRD sebesar $= \text{Rp. 2.100.000,-}$

- b. Jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar :
 Rp. 1.680.000,- + Rp. 1.680.000,- = Rp. 3.360.000,-
- c. Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD tiap bulan :
 - Ketua DPRD
 2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,-
 - Wakil Ketua DPRD
 1½ x Rp. 3.360.000,- = Rp. 5.040.000,-
 Jumlah Belanja Penunjang Operasional = Rp. 9.240.000,-
- d. Rincian lebih lanjut sesuai tersebut pada huruf a, b dan c diatas, pembayaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 sebesar :
 Rp. 9.240.000,- x 12 bulan = Rp 110.880.000,-
- (3) Total keseluruhan dana Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar : Rp. 740.880.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

BAB IV

PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Permintaan pencairan dana Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Permintaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dilakukan setelah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 21 Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 19 Januari 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 2